ANALISIS YURIDIS KEWAJIBAN PENCEGAHAN AKSES TIDAK SAH TERHADAP DATA PRIBADI DALAM TRANSAKSI E-COMMERCE OLEH PENGENDALI DATA

I Ketut Windu Gunaharta

Program Studi Hukum Fakultas Hukum Universitas Mahasaraswati Denpasar

winduketut@gmail.com

ABSTRACT

This study aims to analyze the legal regulations regarding the obligation to prevent unauthorized access to personal data in e-commerce transactions by Personal Data Controllers, as well as to analyze the clarity of norms and their legal implications from a legal certainty perspective. This study uses a normative legal research method with a statute approach and a conceptual approach. The legal sources consist of primary, secondary, and tertiary legal materials analyzed using legal description and interpretation techniques. The results show that regulations regarding personal data protection in Indonesia have experienced significant development with the enactment of Law No. 27 of 2022 concerning Personal Data Protection as lex specialis in personal data protection. Personal Data Controllers are obliged to maintain the security, confidentiality, and integrity of personal data by implementing a reliable, secure, and responsible security system. However, the provisions of Article 39 of Law No. 27 of 2022 still contain vague norms, particularly regarding the phrase "a reliable, secure, and responsible security system" because it is not accompanied by clear technical standards. This situation has implications for legal uncertainty in the implementation of Personal Data Controller obligations and has the potential to lead to differing interpretations in law enforcement. Therefore, further regulation through implementing regulations is needed to provide legal certainty and optimal protection for e-commerce users' personal data.

Keywords: *Personal Data Protection, E-Commerce, Legal Certainty.*

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaturan hukum mengenai kewajiban pencegahan akses tidak sah terhadap data pribadi dalam transaksi *e-commerce* oleh Pengendali Data Pribadi, serta menganalisis kejelasan norma dan implikasi hukumnya dalam perspektif kepastian hukum. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Sumber bahan hukum terdiri atas bahan hukum primer, sekunder, dan tersier yang dianalisis menggunakan teknik deskripsi dan interpretasi hukum. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengaturan mengenai perlindungan data pribadi di Indonesia mengalami perkembangan yang signifikan dengan hadirnya UU No. 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi sebagai *lex specialis* dalam perlindungan data pribadi. Pengendali Data Pribadi memiliki kewajiban untuk menjaga keamanan, kerahasiaan, dan keutuhan data pribadi melalui penerapan sistem keamanan yang andal, aman, dan bertanggung jawab. Namun demikian, ketentuan Pasal 39 UU No. 27 Tahun 2022 masih mengandung kekaburan norma (*vague norm*), khususnya terkait frasa "sistem keamanan yang andal, aman, dan bertanggung jawab" karena belum disertai standar teknis yang jelas. Kondisi tersebut berimplikasi pada ketidakpastian hukum dalam pelaksanaan kewajiban Pengendali Data Pribadi serta berpotensi menimbulkan perbedaan penafsiran dalam penegakan hukum. Oleh karena itu, diperlukan pengaturan lebih lanjut melalui peraturan pelaksana guna memberikan kepastian hukum dan perlindungan yang optimal terhadap data pribadi pengguna *e-commerce*.

Kata Kunci: Perlindungan Data Pribadi, *E-Commerce*, Kepastian Hukum.